



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR . ./. TAHUN 2016**

TENTANG

PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa obyek pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dipromosikan dalam rangka menarik wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas adalah dinas yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata;
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
10. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah

administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata;

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipasi;

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Pengembangan Promosi Kepariwisata di daerah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengembangan promosi kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Menumbuhkan sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama manusia, memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap daerah, tanah air dan bangsa;
- b. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
- c. Melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional untuk memperkokoh jati diri dan mempertahankan serta memelihara keasliannya;
- d. Mendorong pengembangan sumber daya pada destinasi pariwisata;
- e. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. Pengembangan pasar wisatawan;
- b. Pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 6

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata Daerah yang bernilai strategis;
- b. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan semua Pemerintah Kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi – destinasi pariwisata unggulan;
- c. Membangun kemitraan dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi guna menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi – destinasi pariwisata; dan
- d. Membentuk dan membina kelompok – kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata massal, seperti klub – klub Outbound, memancing, susur

sungai, arung jeram dan klub – klub gemar alam lainnya yang berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua destinasi pariwisata daerah.

Bagian Ketiga **Pengembangan Citra Pariwisata**

Pasal 7

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui :

- a. Peningkatan dan pemantapan citra kota Sampit sebagai Kota Mentaya (Mentaya City), Spiritual (spiritual), pendidikan (education) dan kearifan lokal (local wisdom);
- b. Peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah pada daerah – daerah lain yang mencirikan destinasi Sapta Pesona sesuai prinsip Habaring Hurung, Belom Bahadat dan Huma Betang;
- c. Melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- d. Melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai Ikon wisata daerah;
- e. Membentuk dan membina kelompok – kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata; dan
- f. Melakukan promosi, diplomasi dan komunikasi.

Bagian Keempat **Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

Pasal 8

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui :

- a. Membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
- b. Membentuk dan membina agen perjalanan wisata di daerah;
- c. Membuka kantor – kantor perwakilan promosi wisata daerah di Ibu Kota Kabupaten sekitar, Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara dan negara – negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal; dan
- d. Memperkuat fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 9

Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui :

- a. Membentuk Tim Promosi Pariwisata Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan SKPD terkait termasuk pihak swasta yang membidangi;
- b. Memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau sejenisnya;
- c. Membangun Pusat Promosi Pariwisata; dan
- d. Meningkatkan Sistem Promosi Pariwisata melalui informasi data pariwisata yang berbasis teknologi informasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 8 Juni 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR..1